

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 540/PID.B/2009/PN.SMG TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai '*sense of justice of the people*'. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau '*agent of conflict*'. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam

masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Urgensi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena ;

- a. Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
- c. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dalam segi normatif atau yuridis, hakim dalam memberikan putusan terhadap sudarmi binti sutiman, sangat tepat. Sebenarnya, kalau hakim hanya menggunakan logika Aristotelian atau silogisme, Sudarmi bisa dipenjara selama sembilan bulan sesuai ketentuan dalam pasal 310 KUHP.

Di dalam putusan dengan Nomor Perkara: 540/Pid.B/2009/PN.Smg dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan bersyarat adalah dari segi hukum (*yuridis*) dan dari segi non hukum (*non yuridis*). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materiil itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum.

Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang - undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang - undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang - undang. Dari putusan dengan Nomor Perkara: 540/Pid.B/2009/PN.Smg, yang dijadikan pertimbangan ada dua yaitu:

1. Pertimbangan Formil

Unsur formil dari putusan Nomor Perkara: 540/Pid.B/2009/PN.Smg meliputi :

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Berdasar dari segi hukum (*yuridis*), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi yang hadir di muka persidangan. Terdakwa Sudarmi

oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yaitu Pasal 310 KUHP. Sudarmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 310 KUHP tersebut.

Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Sudarmi telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 310 KUHP yaitu:

- a. Dilakukan dengan sengaja, dan dengan maksud agar diketahui umum (tersiar).
- b. Tanpa hak atau izin.
- c. Obyek atau sasarannya adalah orang
- d. Akibat pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Sudarmi dalam hal ini, sengaja menghina Rih Lasmiatiek tanpa mempunyai hak atau izin. Rih Lasmiatiek adalah manusia yang memiliki perasaan dan ingin dijunjung tinggi kehormatannya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sudarmi sangat merugikan Rih Lasmiatiek secara imateriil.

2. Segi Materiil

Selain melihat dari segi hukum (*yuridis*), sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa Majelis hakim mempertimbangkan dari segi non hukum (*non yuridis*), yang diterapkan didalam unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa guna memperoleh penerapan hukum yang adil bagi terdakwa.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Apa yang dilakukan oleh Sudarmi secara materiil telah mencederai hukum yang hidup dalam masyarakat. Rih Lasmiatiek sangat merasa terhina ketika dijelek-jelekkan di muka umum. Perbuatan yang dilakukan

oleh Sudarmi tidak bisa diterima oleh Rih Lasmiatiek dan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi hakim dalam memberikan putusan kepada Sudarmi tidak hanya yuridis semata, melainkan juga melihat perspektif sosiologis dan psikologis dari diri Sudarmi itu sendiri. Jika dilihat dalam identitas terdakwa usianya telah mencapai 42 tahun atau bisa dikatakan bahwa terdakwa masih berusia muda. Bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, hal ini merupakan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Apabila diberikan pemidanaan bagi terdakwa (dengan usia masih muda) dikhawatirkan akan membuat dampak Psikologis yang kurang baik dari terdakwa karena beban berat akan ditanggungnya di dalam penjara, selain itu terdakwa merupakan tumpuan keluarganya, apabila dijatuhkan pemidanaan bagi terdakwa keluarga yang di rumah juga akan merasakan dampak penderitaan. Dalam salinan putusan dengan Nomor Perkara: 540/Pid.B/2009/PN.Smg hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain/ Rih Lasmiatiek
- Bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban
- Terdakwa masih berusia muda

Pidana bersyarat merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejahatan dan menghormati hak asasi manusia. Suatu sanksi pidana mempunyai dua aspek penting, yaitu untuk kepentingan terpidana itu sendiri dan untuk kepentingan masyarakat.

Apabila hakim yakin bahwa dengan menjalani pidana penjara terpidana akan menjadi lebih baik tentu saja terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara. Tetapi apabila keyakinan hakim bahwa pidana penjara akan menjadikan terpidana lebih buruk maka alternatif yang lain adalah bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat.

Dalam teori pemedanaan, khususnya teori relatif yang menyatakan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut dengan teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini, terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan

karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, makin dirasakan bahwa pidana tidaklah semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan harus juga berfungsi memperbaiki terpidana itu sendiri. Karena di dalam hukum pidana dikenal dengan hukuman percobaan. Karena dalam pasal 14a KUHP memberikan sanksi alternatif, maka hakim memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Didalam pasal 14a KUHP dikenal dengan istilah, "*terdakwa tidak usah menjalani pidana penjara dengan waktu tertentu*". Pasal 14b ayat (2) KUHP menegaskan "*Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang*".

Dalam praktek, hukuman percobaan dijatuhkan, dengan berbagai pertimbangan. Baik karena usia sudah uzur (*dalam kasus Nenek Minah*), alasan masih sekolah (*dalam kasus sandal jepit di sulawesi*) atau alasan lain seperti mahasiswa (*dalam kasus pengrusakan kantor Gubernur dan demonstrasi waktu sidang DPRD dalam pemilihan Wawako*). Pidana percobaan dijatuhkan dengan alasan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, tapi pidana penjara tidak usah dijalani karena berbagai pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana

¹ Dalam Bambang Tri Bawono, *Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana Terhadap Pidana*. jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1 Januari 2004. Di download pada tanggal.23 Oktober 2012 pukul. 15.00 WIB, di www.studihukum.com

percobaan selain ingin mendidik agar terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan kesalahan dari sudut pandang hukum pidana, pidana percobaan dijatuhkan dengan alasan, tidak usah dijalani karena faktor kemanusiaan.

Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan pidana percobaan merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang tidak semata-mata "memberikan hukuman" kepada pelaku, tapi juga pidana percobaan dijatuhkan karena "tidak bersifat balas dendam" dan ingin mendidik agar kepada terdakwa sehingga terdakwa menyadari kesalahannya. Dengan alasan itulah, hukum pidana selain memberikan kepastian kepada khalayak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan menurut hukum pidana juga menggapai keadilan yang diberikan kepada terdakwa

Pidana bersyarat adalah pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya. Muladi menyatakan bahwa, "Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila

terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana”.²

Disinilah pentingnya sebuah sistem pemidanaan yang manusiawi, ada individualisasi pidana, artinya dalam memberikan sanksi perlu melihat siapa yang melakukan dan dalam keadaan apa dia melakukan tindak pidana. R. Soesilo menyatakan: Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau “hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggelan” artinya adalah: orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada.³

Asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam memutus suatu perkara, namun putusan hakim juga harus berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Unsur filosofis dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai oleh hakim.

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 33. hal. 195-196.

³ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bogor: Politea, 1991), hal. 53.

Unsur yuridis disini adalah adanya kepastian hukum. Dalam hal pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Peraturan ini memiliki akar filosofi yang dalam yaitu untuk melindungi kehormatan manusia dari manusia lainnya. Sedangkan sosiologis, memandang sejauh mana efektivitas peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 310 KUHP dalam masyarakat. Meskipun Sudarmi dijerat Pasal 310 KUHP, dia tidak menjalani hukuman penjara karena melihat kondisi psikologi dari Sudarmi sebagai tulang punggung keluarga.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/Pid.B/2009/Pn.Smrg Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai Rahmatan lil 'Alamin, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (*maqshid asy-Syar'iyyah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap pikiran (*hifzh an-'aql*),

perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*maslahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadat*). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.⁴

Begitu pula hukum Positif, khususnya dalam KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 secara terang mengancam dengan pidana penjara dan denda bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan sesuatu hal yang dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.

Dalam KUHP, Seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu supaya diketahui oleh orang lain.

KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam Pasal 310 ayat 1 sampai dengan 3, Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dalam kasus Sudarmi dapat dikategorikan perbuatan *ghibah*, yaitu membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau

⁴ Al-Goza'li, *al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut: Dar Ihya' at-turats al-'Arobi, hlm. 287

kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri.⁵


Bila dilihat dari sudut pandang *ushul fiqh*, maka pencemaran nama baik dapat di dekati dengan *qiyas* (analogy hukum) sama dengan perbudakan penganiayaan. Qiyas memiliki rukun yang terdiri dari empat hal:

1. *Asal* (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashnya. Disebut dengan *al-maqis alaihi*. Dalam hukum asal ini, mengumpat adalah yang dapat dijadikan sebagai dasar. Hukum dari mengumpat adalah tidak boleh atau haram.
2. *Fara'* (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat nash hukumnya, disebut pula *al-maqîs*. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Sudarmi dapat ditempatkan pada cabang dari penganiayaan. Karena pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Sudarmi tidak menuduh berzina.
3. *Hukm al-asal*, yaitu hukum *syar'i* yang terdapat dalam dalam nash dalam hukum asalnya. Adapun hukum dari pencemaran nama baik adalah haram atau tidak diperbolehkan.
4. *Illat*, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar *qiyas* yang dibangun atasnya. Adapun illat dari pencemaran nama baik adalah melanggar kemaslahatan dan hak hidup seseorang.

⁵ Abullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 18

Sebenarnya pencemaran nama baik dalam perspektif hukum positif, tidak ada perbedaan antara menuduh zina dengan pencemaran nama baik selain menuduh zina. Sedangkan dalam Islam, memberikan perbedaan dengan macam jenis perbuatannya seperti, memfitnah, menuduh zina, menghina, mencela dan sebagainya.

Untuk menuduh orang berzina, dalam Hukum Pidana Islam dimasukkan ke dalam jarimah hudud, karena ada nash yang kuat. Selain itu dimasukkan ke dalam jarimah *ta'zir*. Dalam kasus yang dilakukan Sudarmi dapat dikategorikan ke dalam jarimah *ta'zir*. Dalam Qs. Al- Hujurat ayat 12 dijelaskan bagaimana diharamkannya mengumpat.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al- Hujurat ayat 12).⁶

⁶ Ibid., hlm.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain, dll. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan *yudikatif*. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.

Ta'zir sendiri merupakan hukuman paling ringan diantara jenis-jenis hukuman yang lain.⁷ Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari *'azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.⁸ *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.⁹ Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharotan* (bahaya).

Jarimah *Ta'zir* jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Dalam penetapan jarimah *ta'zir* prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemadhorotan* (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i* (nas).¹⁰ Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya.

⁷ Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 250.

⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 497

⁹ *Ibid*, hlm. 497

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. Xii.

Abd Qodir Audah memberikan uraian tentang *ta'zir*, yaitu¹¹: Jarimah *ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dalam menetapkan jarimah *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah *ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح “Menghindari kesulitan harus

didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan”. Dalam kasus Sudarmi dia divonis dengan masa percobaan bukan fonis penjara. Jika dia divonis berdasarkan bunyi undang-undang akan mendatangkan kemadaratan yang lebih besar dan terutama bagi keluarganya.


Hukuman bagi pelaku jarimah pencemaran nama baik kecuali menuduh zina dapat dihukuman *ta'zir* dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Dalam kasus yang dilakukan oleh Sudarmi, karena dia sudah *aqil baliq* dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Niat disini diartikan sebagai melakukan

¹¹ Audah, Abdul Qodir, *Tasyri' Jina'I Islami*, Beirut: Al Muassasah Al Risalah, 2000 M/ 1421 H, hlm. 180.

sesuatu disertai dengan tindakan.¹² Apa yang dilakukan Darmi telah memenuhi unsur dalam hukum pidana Islam, bahwa unsur-unsur *jarimah* meliputi:

- 1) Unsur formil, yakni adanya nash yang melarang, dengan disertai dengan ancaman hukuman.
- 2) Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan aktif maupun pasif.
- 3) Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorang *mukallaf*¹³, yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Ketiga unsur di atas harus memenuhi pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan sebagai *jarimah*. Allah berfirman dalam surat *al-Qalam* ayat 10-12 dan surat *al-Humazah* ayat 1, *al-Hujurat* ayat 12



Artinya : Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina.(10) Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,(11) Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, (12). (QS. Al-Qalam ayat 10-12)¹⁴

¹² Nasr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qowaid Fiqhiyah*, diterjemahkan oleh Wahyu Styawan, *Qowaid Fiqhiyah*, Amzah: Jakarta, 2009, hlm. 33

¹³ Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil balig (dewasa), sehingga orang tersebut mengerti tentang hukum syari'at islam dalam semua tindak dan perbuatannya. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996, h. 3.

¹⁴ Departemen Agama RI "Al-Qur'an dan Terjemahnya" (Jakarta: CV Atlas 1998) hlm, 960

dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at.¹⁷ Bisa dikenakan hukuman *ta'zir* dalam dua bentuk yaitu:

a) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rosulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rosulullah saw berkata,

يا أبا ذرّ، أعييرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جا هلية

"Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah".¹⁸

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat nusyuz.

b) Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung

¹⁷ Ahmad Hanafi, "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm, 299

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika: Jakarta, 2005, hlm. 269

dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut.